

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG

PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 136 dan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Persediaan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 1. tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang 2004 2. Nomor 1 Tahun tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 33 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Kabupaten Magetan selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
- 2. Pengguna Anggaran adalan Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 3. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna angggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
- 4. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 5. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit Kerja SKPD.

- 6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran
- 7. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- 8. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 3

- (1) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk pembayaran kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, yang bukan melalui pembayaran langsung.
- (2) Jumlah paling tinggi pagu Uang Persediaan bagi setiap SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk keperluan pembayaran tunai sehari-hari, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu diijinkan mempunyai persediaan uang paling tinggi Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Pengajuan Pencairan Uang Persediaan dilakukan hanya sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan menggunakan SPP-UP, dan selanjutnya dapat diajukan kembali untuk pencairan dana dengan menggunakan SPP-GU.
- (2) SPP-GU selanjutnya diajukan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

> Ditetapkan di Magetan pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUMANTRI

Diundangkan di Magetan pada tanggal 3 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH Pembina Tingkat I NIP.19680803 199503 2 00 LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 3 TAHUN 2007

TANGGAL: 3 Januari 2017

DAFTAR PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	SATUAN PERANGKAT DAERAH		JUMLAH
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Rp.	1.000.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	Rp.	1.750.000.000,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	Rp.	75.000.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp.	1.000.000.000,00
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	400.000.000,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp.	200.000.000,00
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp.	100.000.000,00
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp.	100.000.000,00
9.	Dinas Sosial	Rp.	125.000.000,00
10.	Dinas Tenaga Kerja	Rp.	125.000.000,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup	Rp.	350.000.000,00
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp.	150.000.000,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp.	250.000.000,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp.	200.000.000,00
15.	Dinas Perhubungan	Rp.	150.000.000,00
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp.	100.000.000,00
17.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rp.	175.000.000,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp.	150.000.000,00
19.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rp.	100.000.000,00

NO	SATUAN PERANGKAT DAERAH		JUMLAH
20.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp.	300.000.000,00
21.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Rp.	500.000.000,00
22.	Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp.	250.000.000,00
23.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp.	250.000.000,00
24.	Bagian Pemerintahan	Rp.	125.000.000,00
25.	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Rp.	200.000.000,00
26.	Bagian Hukum	Rp.	80.000.000,00
27.	Bagian Administrasi Pembangunan	Rp.	80.000.000,00
28.	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	Rp.	80.000.000,00
29.	Bagian Administrasi Perekonomian	Rp.	100.000.000,00
30.	Bagian Organisasi	Rp.	80.000.000,00
31.	Bagian Umum	Rp.	500.000.000,00
32.	Bagian Humas dan Protokol	Rp.	100.000.000,00
33.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.	75.000.000,00
34.	Sekretariat DPRD	Rp.	1.750.000.000,00
35.	Kecamatan Magetan	Rp.	305.000.000,00
36.	Kecamatan Ngariboyo	Rp.	35.000.000,00
37.	Kecamatan Panekan	Rp.	65.000.000,00
38.	Kecamatan Plaosan	Rp.	95.000.000,00
39.	Kecamatan Sidorejo	Rp.	35.000.000,00
40.	Kecamatan Poncol	Rp.	65.000.000,00
41.	Kecamatan Parang	Rp.	65.000.000,00
42.	Kecamatan Maospati	Rp.	125.000.000,00
43.	Kecamatan Barat	Rp.	95.000.000,00
44.	Kecamatan Kartoharjo	Rp.	35.000.000,00
45.	Kecamatan Karangrejo	Rp.	95.000.000,00
46.	Kecamatan Karas	Rp.	35.000.000,00
47.	Kecamatan Sukomoro	Rp.	65.000.000,00
48.	Kecamatan Kawedanan	Rp.	125.000.000,00
49.	Kecamatan Takeran	Rp.	65.000.000,00

NO	SATUAN PERANGKAT DAERAH		JUMLAH
50.	Kecamatan Nguntoronadi	Rp.	35.000.000,00
51.	Kecamatan Bendo	Rp.	65.000.000,00
52.	Kecamatan Lembeyan	Rp.	65.000.000,00
53.	Inspektorat	Rp.	150.000.000,00
54.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.	400.000.000,00
55.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp.	600.000.000,00
56.	Badan Kepegawaian Daerah	Rp.	200.000.000,00
		Rp.	13.790.000.000,00

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUMANTRI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH Pembina Tingkat I NIP.19680803 199503 2 00